

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan isu hukum yang selalu mengemuka dan menjadi tantangan bagi setiap negara. Praktik korupsi telah menjadi penghalang pembangunan suatu negara. Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat merugikan sehingga memerlukan perhatian lebih dalam penanganannya dibandingkan tindak pidana lainnya.<sup>1</sup>

Saat ini korupsi turut menjadi permasalahan nasional yang kompleks yang harus diberantas dengan sungguh-sungguh. Korupsi di Indonesia menjadi masalah kronik yang merambah semua lini. Perbuatan menyimpang ini tidak hanya terbatas pada kawasan yang sudah dikenal publik sebagai pusat korupsi, namun juga terhadap instansi-instansi yang tidak terpikirkan sebelumnya.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi juga menjadi penyebab keterpurukan keuangan negara dikarenakan korupsi terjadi secara sistemik, masif, dan terstruktur yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi.<sup>3</sup>

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat yang cukup buruk terhadap korupsi meskipun telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). Pembentukan KPK didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

---


<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>2</sup> Brian Lemuel Rachman, 2018, "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia," *Lex Et Societatis*, Vol. VI, hlm. 63.

<sup>3</sup> Edita Elda, 2019, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, hlm. 160.

Pidana Korupsi yang diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK). Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dipublikasikan oleh *Transparency Internasional* dapat menjadi rujukan mengenai kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun data tersebut, yaitu:<sup>4</sup>

Gambar 1.1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



Sumber: <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 Indonesia memiliki 34 skor (dari skala 0-100) dengan peringkat 110 dari 180 negara.<sup>5</sup> Data di atas juga menyatakan bahwa pada tahun 2023, Indonesia masih memiliki 34 skor dengan peringkat 115 dari 180 negara. Sedangkan pada tahun 2024, skor IPK Indonesia naik menjadi 37 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Namun kenaikan skor tersebut tidak begitu berdampak. Pada

<sup>4</sup>Transparency Internasional, 2025, "Corruption Perceptions Index," <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, dikunjungi pada 28 April 2025, pukul 19.00 WIB.

<sup>5</sup>Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2023, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1-2.

kenyataannya, saat ini korupsi masih terjadi dan bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara yang begitu besar.

Berbeda dengan Indonesia, IPK negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2024 yang dipublikasikan oleh *Transparency Internasional* dapat dilihat sebagai berikut.<sup>6</sup>

Tabel 1.1. Indeks Persepsi Korupsi Negara Asia Tenggara

No.	Negara	Skor	Peringkat
1	Singapura	84/100	3/180
2	Malaysia	50/100	57/180
3	Timur Leste	44/100	73/180
4	Vietnam	40/100	88/180
5	Indonesia	37/100	99/180
6	Thailand	34/100	107/180
7	Filipina	33/100	114/180
8	Laos	33/100	114/180
9	Kamboja	21/100	158/180
10	Myanmar	16/100	168/180
11	Brunei Darussalam	-	-

Sumber: <https://www.transparency.org/en/countries>

Berdasarkan data di atas, semakin tinggi skor yang didapatkan maka semakin sedikit korupsi di negara tersebut. Singapura merupakan negara maju di Asia Tenggara menjadi Top 10 Negara yang memiliki skor tertinggi dari 180 negara dunia. Selain Singapura, negara Asia Tenggara lainnya merupakan negara berkembang. IPK Indonesia sebagai negara berkembang masih tertinggal dari Malaysia, Timur Leste, dan Vietnam. Bahkan Timur Leste yang dahulunya merupakan bagian dari Indonesia, memiliki skor yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia belum maksimal dalam menangani tindak pidana korupsi.

<sup>6</sup>Transparency Internasional, 2025, "Corruption Perceptions Index," <https://www.transparency.org/en/countries>, dikunjungi pada 28 April 2025, pukul 19.10 WIB.

Selain itu, terdapat statistik dan data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim serta jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia sebagai berikut:<sup>7</sup>

Gambar 1.2. Statistik dan Data Kasus Korupsi

Tahun ▲	Rekapitulasi Perkara ▲	Kerugian Keuangan Negara ▲	Penyelamatan (Blokir/Sita) ▲
2016		Rp 1.277.523.201.380	Rp 176.915.001.057
2017		Rp 2.987.673.849.402	Rp 1.887.603.913.226
2018		Rp 3.838.011.465.356	Rp 3.001.293.930.627
2020		Rp 2.164.481.613.683	Rp 356.773.150.085
2021		Rp 2.146.599.209.043	Rp 439.538.998.163
2024		Rp 1.822.795.307.968	Rp 474.818.935.292

Sumber: <https://tipidkorpolti.info/laporan/>

Berdasarkan data di atas, kerugian negara pada tahun 2024 mencapai Rp 1.822.795.307.968. Namun, hasil penyelamatan uang dan aset hasil tindak pidana korupsi hanya mencapai Rp 474.818.935.292. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, penyelamatan uang dan aset hasil tindak pidana korupsi meningkat, namun tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dengan demikian kerugian negara masih belum dapat dipulihkan dengan maksimal.

Penegakan hukum secara efektif adalah kunci dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *World Justice Project* pada tahun 2024, *rule of law index* Indonesia berada pada peringkat ke 68 dari 142 negara dengan skor 0.53. Adapun indikator *rule of law index* Indonesia yang paling rendah

<sup>7</sup>Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, 2025, "Statistik dan Data Kasus Korupsi," <https://tipidkorpolti.info/laporan/> dikunjungi pada 21 Januari 2025, pukul 11.30 WIB.

adalah sistem peradilan pidana dengan skor 0.39, indikator absennya korupsi dengan skor 0.42, dan indikator sistem peradilan perdata dengan skor 0.47.<sup>8</sup>

Sebagai upaya Indonesia dalam memberantas dan menangani tindak pidana korupsi, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU PTPK) pada tanggal 16 Agustus 1999. Undang-Undang tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara filosofis perubahan UU PTPK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Dalam rangka menjaga komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (selanjutnya disingkat UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Namun, saat ini penerapan UU PTPK dan Ratifikasi UNCAC dirasa masih belum mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih

---

<sup>8</sup>World Justice Project of Law Index, 2025, "Indonesia Overall Score 2024," <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia/> dikunjungi pada 21 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup>Edita Elda, 2021, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 15-17.

tingginya angka korupsi dan rendahnya indikator sistem peradilan pidana Indonesia.

Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi mengalami pembaruan hukum, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP 2023) pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pada dasarnya, penyusun KUHP 2023 mengupayakan pembaruan seluruh sistem hukum pidana dalam KUHP Belanda dan Undang-Undang di luar KUHP. Pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh, integral, terpadu, mencakup semua aspek, berpola, bersistem, dan menata ulang sistem hukum nasional yang terpadu.<sup>10</sup>

Secara filosofis, pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 dilakukan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Keduanya sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan secara sosiologis, pertumbuhan hukum pidana dewasa ini telah membentuk hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat, sehingga bertabrakan dengan asas kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif untuk membentuk sistem hukum pidana nasional yang mengandung misi

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 123.

konsolidasi, dekolonisasi, harmonisasi, demokratisasi, aktualisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang ada.<sup>11</sup>

KUHP 2023 terbagi atas 2 (dua) buku, yakni Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Buku Kesatu terdiri atas 6 (enam) bab dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 187. Sedangkan Buku Kedua terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) bab dari Pasal 188 sampai dengan Pasal 624. Buku Kesatu yang mengatur aturan umum, yakni sebagai pedoman dalam penerapan Buku Kedua, undang-undang yang ada di luar KUHP 2023 dan peraturan daerah. Sedangkan Buku Kedua berisi tentang tindak pidana yang terdapat dalam *Weboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat WvS) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tindak pidana yang ada di luar WvS. Tindak pidana yang ada di luar WvS tersebut diatur dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana narkoba, dan pengadilan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

KUHP 2023 merupakan hukum pidana umum. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

<sup>12</sup> Data Diolah Peneliti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus yang ada di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana dan ketentuan yang menyimpang dari KUHP.<sup>13</sup> Dalam hal ini undang-undang yang mengatur kelima tindak pidana di luar WvS tersebut merupakan hukum pidana khusus.

Dalam perkembangannya, penyusun KUHP 2023 telah menempatkan kelima tindak pidana tersebut dalam satu bab, yakni pada Bab XXXV (tiga puluh lima) tentang Tindak Pidana Khusus. Ketentuan mengenai tindak pidana khusus pada bab tersendiri didasari oleh karakteristik khusus tindak pidananya, seperti dampak viktimisasinya (korban) besar, bersifat transnasional terorganisasi, hukum acaranya bersifat khusus, dan sebagainya.<sup>14</sup> Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Guru Besar Hukum Pidana, menyatakan bahwa Bab Tindak Pidana Khusus berisi tindak pidana inti (*core crime*) dari sejumlah undang-undang di luar KUHP. Perumusan *core crime* tersebut berfungsi sebagai *bridging articles* (ketentuan penghubung) antara KUHP 2023 dan undang-undang di luar KUHP 2023.<sup>15</sup>

Adanya Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP 2023 tidak menyebabkan kewenangan pada lembaga penegak hukum yang ada

---

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>14</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>15</sup> Jaksa Indonesia, 2024, "Rumusan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," <https://rumahadhyaksa.com/rumusan-pasal-pasal-tindak-pidana-korupsi-dalam-kuhp-baru-undang-undang-nomor-1-tahun-2023/>, dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025, pukul 19.50 WIB.

sebelumnya berkurang.<sup>16</sup> Oleh karena itu terhadap pengaturan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU PTPK. Selain itu, dalam Pasal 187 KUHP 2023 dinyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I – Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 187 KUHP 2023, ketentuan Buku Kesatu ini dapat dikesampingkan oleh UU PTPK.

Selanjutnya, pada bagian Ketiga pada Bab XXXV (tiga puluh lima) KUHP 2023 diatur tindak pidana korupsi sebanyak 4 (empat) pasal, yakni Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606. Rumusan pasal tersebut berasal dari UU PTPK yang kemudian dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan pada pidana yang diancamkan. Pasal 603 KUHP 2023 berasal dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Pasal 604 KUHP 2023 berasal dari Pasal 3 UU PTPK, Pasal 605 KUHP 2023 berasal dari Pasal 5 UU PTPK, sedangkan Pasal 606 KUHP 2023 berasal dari Pasal 11 dan Pasal 13 UU PTPK.

Keberadaan 4 (empat) pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang komprehensif dengan memasukkan *core crime* dari tindak pidana korupsi namun ketentuan yang lebih rinci diatur pada UU PTPK. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menjelaskan haruslah ada

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

*core crime* atau inti yang mengatur tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 untuk membangun satu sistem hukum pidana yang benar. Tidak mungkin UU PTPK menjadi *lex specialis* jika tidak ada aturan *lex generalis*, dalam hal ini yaitu KUHP 2023. KUHP 2023 juga bersifat terbuka sehingga harus diatur *core crime* atas tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Sebelum KUHP 2023 disahkan, terjadi penolakan KPK terhadap tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disingkat R-KUHP). KPK menjelaskan dalam UU PTPK diatur 13 (tiga belas) tindak pidana korupsi mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintang proses hukum pelaku korupsi. Tindak pidana tersebut keseluruhannya berdiri sendiri dan tidak dapat dikategorikan menjadi *core crime* ketika diintegrasikan dalam R-KUHP.<sup>18</sup> Namun pada kenyataannya pasal yang dianggap *core crime* oleh penyusun KUHP 2023 masih tetap ada hingga KUHP 2023 disahkan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP 2023, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13 UU PTPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila KUHP 2023 telah diberlakukan. Hal tersebut menjadikan hanya 25 (dua puluh lima) tindak pidana korupsi yang berlaku dalam UU PTPK, yang mengatur mengenai suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan

---

<sup>17</sup> Nabilla Tashandra, 2017, "Pidana Korupsi Diatur dalam KUHP, Ini Alasan Menkumham," <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/05404771/pidana.korupsi.diatur.dalam.kuhp.ini.alasan.menkumham>," dikunjungi pada tanggal 27 Februari 2025, pukul 11.56 WIB.

<sup>18</sup> Mahmud Mulyadi, 2021, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1. hlm. 97.

6 (enam) jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukumnya, ke-25 (dua puluh lima) pasal tindak pidana korupsi tersebut tetap disesuaikan dengan hukum acara pidana yang berlaku dan UU PTPK.

Seharusnya sebagai upaya pemberantasan korupsi yang lebih maksimal, diperlukan pengadopsian tindak pidana korupsi yang diatur dalam UNCAC, seperti memperdagangkan pengaruh, *illicit enrichment*, suap menyuap di sektor swasta, dan sebagainya. Jenis tindak pidana korupsi ini sering terjadi di Indonesia, namun pelaku tidak dapat dipidana akibat tidak ada pengaturannya dalam hukum positif. Terhadap memperdagangkan pengaruh, pada beberapa perkara, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana suap, gratifikasi, dan bahkan dijerat pasal penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK. Kasus ini dapat kita lihat pada korupsi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Irman Gusman, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi kepada seorang pengusaha dengan imbalan.<sup>19</sup>

Merevisi UU PTPK dengan mengadopsi tindak pidana yang ada dalam UNCAC dapat menjawab berbagai tantangan hukum yang terjadi sehingga mampu mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih maksimal. Namun pada kenyataannya, pembentuk undang-undang lebih mengutamakan mengintegrasikan pengaturan korupsi dalam KUHP

---

<sup>19</sup> Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, Ahsan Yunus, 2022, "Kontruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1, hlm. 17-18.

2023 dari pada melakukan revisi terhadap UU PTPK. Dengan kebijakan tersebut, penting untuk ditelusuri lebih lanjut apa yang menjadi politik hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang **"POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP"**.

## **B. Rumusan Masalah**


Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimanakah kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi pasca diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
3. Bagaimanakah arah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Untuk mengetahui kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi pasca diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



3. Untuk mengetahui arah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang hukum pidana, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisis, namun juga untuk kepentingan penelitian di masa mendatang khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

##### **2. Manfaat Praktisi:**

- a. Bagi Lembaga Legislatif: untuk menjadi bahan rujukan dalam perancangan regulasi hukum pidana;
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini yang berjudul "Politik Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 Tentang KUHP” menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikenal dengan istilah *legal research*, yaitu penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif guna menemukan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diproses. Pendekatan ini akan mengkaji dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang lainnya.<sup>21</sup>

Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah tersebut diperlukan peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang

---

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 172-173.

melahirkan sesuatu yang dipelajari, dan mengungkap relevansi dengan masa kini.<sup>22</sup>

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang pada ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang peneliti angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Peneliti menggambarkan latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi pasca diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan arah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

Dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut.<sup>24</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003);

---

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, hlm 12-13.

- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
- 10) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
- 13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 17) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 18) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memperjelas bahan hukum primer, diantaranya dokumen-dokumen, buku-buku literatur ilmu hukum, karya tulis ilmiah, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk atau penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik studi dokumen, yakni alat pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-

buku kepastakaan yang berhubungan dengan materi penelitian ini guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional, jurnal internasional, serta dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

b. Wawancara

Untuk menguatkan data yang diperoleh dari studi kepastakaan dilakukanlah wawancara semi terstruktur sebagai pendukung konfirmasi data dengan instansi terkait, yakni:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- 3) Kejaksaan Negeri Padang;
- 4) Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang;
- 6) Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- 7) Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum dan mengumpulkan data penelitian, lalu dilakukan *editing*

terhadap data tersebut dan mengkajinya dengan berbagai literatur. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data yang menyatukan dalam suatu alur yang mudah dipahami pihak lain.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Op. Cit.*, hlm 181-182.